
Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas

Dandi Darmadi¹, Gita Rania², Aulia Regita Dewi Fitriana³, Ardian Bagus Setiawan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: dandi.darmadi.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan aksesibilitas para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya meyangkut persoalan sarana dan prasarana fisik tetapi juga akses terhadap kegiatan sosial yang sesuai dengan prinsip *human governance*. Penelitian ini penting untuk dilakukan, sebagai upaya untuk mengevaluasi berjalannya prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga dalam penggunaan fasilitas publik, terutama bagi penyandang disabilitas yang seringkali menjadi pihak yang termarginalkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Sidoarjo dan anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI). Hasil wawancara didukung oleh hasil observasi, studi literatur serta data dokumentasi yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi, dan memeriksa keabsahan data. Hasil penelitian dengan menggunakan konsep *human governance* ditemukan dari ketujuh prinsip *human governance*, masih belum sepenuhnya di implementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Aspek yang sudah terpenuhi adalah partisipasi dan kehandalan. Sementara aspek yang masih belum terpenuhi meliputi; (a) akuntabilitas sosial; (b) pendidikan warga negara; (c) kesamaan dan kebebasan; (d) sustainabilitas; dan (f) kinerja pemerintah yang adaptif.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Disabilitas, Human Governance, Pemerintah Daerah

Abstract

This article aims to explain the accessibility of persons with disabilities in Sidoarjo Regency in various aspects of life, not only regarding the issue of physical facilities and infrastructure but also access to social activities in accordance with the principles of human governance. This research is important to do, as an effort to evaluate the implementation of the principle of social justice for all citizens in the use of public facilities, especially for persons with disabilities who are often marginalized parties. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Interviews were conducted with members of the Indonesian Association of Persons with Disabilities (PPDI) Sidoarjo Branch and members of the Indonesian Blind Association (PERTUNI). The results of the interviews were supported by the results of observations, literature studies and documentation data from the Social Service of Sidoarjo Regency. The data analysis technique was carried out through the stages of identification according to the research objective group, managing and interpreting the data, then abstracting, reducing, and checking the validity of the data. The results of the study using the concept of human governance found that the seven principles of human governance were still not fully implemented by the Sidoarjo district government. Aspects that have been fulfilled are participation and reliability. Meanwhile, aspects that have not been fulfilled include: (a) social accountability; (b) citizen education; (c) equality and freedom; (d) sustainability; and (f) adaptive government performance.

Keyword: Accessibility, Disabilities, Human Governance, Local Government



Received: April 17, 2021

Revised: December 29, 2021

Available Online: December 31, 2021

Pendahuluan

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara universal yang perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, tak terkecuali kepada penyandang disabilitas. Negara mempunyai kewajiban dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang mengakibatkan belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara sebagai pembuat kebijakan sekaligus fasilitator terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas serta rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara sehingga kebutuhan mereka terabaikan.

Tabel 1. Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Jumlah
1	2017	7.773
2	2018	7.775
3	2019	7.748
4	2020	7.359

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2021

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya jumlah penyandang disabilitas tersebut semestinya diseimbangkan dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Kabupaten Sidoarjo dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih banyak fasilitas publik yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai disabilitas. Pemerintah seharusnya mempunyai peran serta dalam menyelenggarakan pelayanan publik yaitu sebagai penyedia barang dan jasa publik termasuk dalam fasilitas publik. Sebagai wujud terhadap pemenuhan hak asasi manusia maka sudah seharusnya pemerintah menyediakan akses terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Masih rendahnya tingkat aksesibilitas para penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada persoalan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga komponen lain seperti pemberdayaan dan pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian dari (Mayrizka, 2015) kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan maksimal. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjalankan kebijakan pemberdayaan melalui program kegiatan pelatihan keterampilan, namun nyatanya tidak sepenuhnya terbukti mampu memberdayakan penyandang disabilitas.

Pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Sidoarjo nyatanya dinilai masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Salah satu contoh fasilitas umum yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Terdapat tiga Ruang Terbuka Hijau

(RTH) yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Alun-Alun Sidoarjo, Taman Tanjung Puri, dan Taman Abhirama. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di atas dinilai masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut didasari belum adanya jalan bagi pengunjung yang menggunakan kursi roda dan juga belum adanya penunjuk jalan bagi para tuna netra. Selain itu adanya beberapa tangga di salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo sangat menyulitkan bagi penyandang disabilitas.

Salah seorang perwakilan kaum disabilitas, Heri Cahyono mengeluh kepada anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo mengenai infrastruktur dan fasilitas publik yang belum ramah. Hal tersebut dirasakan karena trotoar di Sidoarjo yang belum dilengkapi *guiding block* yang sangat dibutuhkan oleh para penyandang tuna netra dan juga beberapa bangunan umum seperti masjid atau perkantoran yang terlalu tinggi sehingga kaum disabilitas sulit untuk mengaksesnya (Anon, 2021).

Berbanding terbalik dengan fasilitas umum yang berada di Sidoarjo. Daerah tetangga yaitu Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan sejumlah fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti di transportasi umum Suroboyo Bus yang sudah difasilitasi kursi untuk penyandang difabel, lansia, dan ibu hamil. Juga di beberapa trotoar di Surabaya sudah dilengkapi ubin pemandu tuna netra, serta Bollard (patok) difabel yang berguna agar tidak ada kendaraan yang melewatinya, namun pengguna kursi roda tetap dapat menggunakan haknya untuk menggunakan jalan. Kemudian di beberapa JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) yang ada di Surabaya juga sudah dilengkapi dengan lift yang sangat memudahkan bagi para penyandang disabilitas untuk menyeberangi jalan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aksesibilitas para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo terhadap berbagai aspek kehidupan, tidak hanya menyoal tentang sarana dan prasarana fisik tetapi juga akses terhadap kegiatan sosial dengan menggunakan konsep *human governance*. Masalah ini penting untuk dikaji karena penelitian sebelumnya masih terbatas dalam mengkaji persoalan keadilan sosial terhadap penyandang disabilitas dalam konteks *human governance*. Penelitian yang selama ini dilakukan masih seputar pemanfaatan aksesibilitas oleh penyandang disabilitas (Buana, 2019), serta implementasi kebijakan yang memfasilitasi kelompok disabilitas (Mayrizka, 2015). Sementara itu persoalan *human governance* perlu dikaji lebih lanjut, sebagai konsep yang mengindikasikan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas. Keadilan sosial dalam konteks ini didefinisikan sebagai distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kewajiban yang adil dan merata dalam masyarakat kepada semua orang, tanpa memandang ras atau etnis, usia, jenis kelamin, status kemampuan, orientasi seksual, dan latar belakang agama atau spiritual (Bos, 2003). Terjadinya ketidakadilan sosial dapat menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan seseorang, terlebih lagi jika ketidakadilan sosial dirasakan oleh kelompok masyarakat disabilitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui beberapa proses, diantaranya proses wawancara, observasi, dan pengumpulan data dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber diantaranya; anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Sidoarjo dan anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI). Untuk mendukung hasil wawancara, temuan penelitian juga dikuatkan dengan hasil observasi terhadap penggunaan fasilitas publik oleh penyandang disabilitas serta data dokumen yang didapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Data yang telah diperoleh melalui wawancara kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui

proses observasi dan data dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui beberapa tahapan, diantaranya; tahapan identifikasi berdasarkan tujuan penelitian, tahapan interpretasi data, abstraksi, reduksi, dan memeriksa keabsahan data. Hasil analisis kemudian dikategorisasikan dan didiskusikan sesuai konsep *human governance*.

Hasil dan Pembahasan

Aksesibilitas dan Penyandang Disabilitas

Menurut Churc and Marston (2003) aksesibilitas adalah karakteristik penting dari geografi ruang, yang melibatkan area kecil (elemen di dalam bangunan) area yang luas (elemen dalam area kota). Lebih lanjut dijelaskan bahwa aksesibilitas adalah sesuatu yang sangat penting dan harus ditingkatkan dalam pengaturan perkotaan. Menurut salah satu divisi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *Division for Social Policy and Development* (DSPD UN, 2016) mengungkapkan bahwa aksesibilitas merupakan prasyarat untuk perwujudan penuh hak dan pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat dan pembangunan.

Aksesibilitas merupakan kebutuhan penting bagi penyandang disabilitas, karena dengan adanya aksesibilitas yang baik akan mempermudah penyandang disabilitas atau difabel dalam melakukan mobilitas. Regulasi mengenai aksesibilitas sebenarnya sudah ada yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, diantaranya; a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan. b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan. c) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 Jawa Timur tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meski demikian, dalam implementasi aturan ini masih jauh dari yang diharapkan. Di Kabupaten Sidoarjo, banyak sekali fasilitas publik yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Jika berkaca pada aturan yang telah diperlakukan oleh pemerintah terutama Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan menunjukkan belum banyak fasilitas publik di Kabupaten Sidoarjo ini yang benar-benar aksesibel sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah.

Pentingnya aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian serta partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Aksesibilitas juga memiliki makna dan cakupan yang luas, yaitu bukan hanya terkait dengan bangunan/ fasilitas publik, seperti sarana transportasi, pasar, gedung pemerintahan, namun juga terkait pada pelayanan publik secara umum, serta pelayanan pendidikan, kesehatan, hukum dan yang lain-lain. Dalam tulisan ini, penulis membahas lebih spesifik mengenai aksesibilitas yang dikaitkan dengan aksesibilitas bangunan/ lingkungan/ transportasi.

Berdasarkan uraian DSPD UN (2016) kategori hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, baik mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau lingkungan perkotaan yang kecil meliputi hal berikut: a) Hambatan kelembagaan, yang mencakup undang-undang, praktik, atau proses yang secara aktif melarang atau gagal memfasilitasi akses untuk penyandang disabilitas. b) Hambatan fisik, yang menghalangi akses penyandang disabilitas ke lingkungan fisik seperti gedung, jalan, transportasi, dan berbagai fasilitas dalam dan luar ruangan seperti sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan, tempat olahraga dan tempat kerja. c) Hambatan informasi, yang menghalangi akses bagi penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki gangguan penglihatan atau intelektual, baik bentuk maupun isi informasi yang mungkin disediakan di

situs web, brosur, buku, televisi, atau cara lain informasi tersebut disajikan kepada masyarakat. d) Hambatan komunikasi, yang membuat sulit untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas dapat mencakup kegagalan menyediakan interpretasi bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu, teknologi yang tidak dapat diakses seperti televisi tanpa teks, atau situs web yang tidak dapat diakses oleh pembaca layar yang digunakan oleh penyandang tuna netra. e) hambatan sikap, termasuk sikap negatif dan kurangnya pemahaman tentang masalah disabilitas di masyarakat, yang merupakan hambatan paling luas terhadap akses yang sama bagi penyandang disabilitas. f) Hambatan budaya, yang dapat menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan memiliki akses ke kehidupan komunitas. Hambatan budaya mungkin termasuk mitos dan stereotip tentang disabilitas yang berakar pada budaya dan menimbulkan ketakutan dan kesalahpahaman. Dalam beberapa kasus, keyakinan dan praktik negatif berfokus, terutama pada jenis disabilitas tertentu, seperti disabilitas psiko-sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Definisi disabilitas sangat diperdebatkan karena beberapa alasan. Salah satunya karena hanya dalam satu abad terakhir istilah disabilitas digunakan untuk merujuk pada kelompok orang yang berbeda. Secara historis, disabilitas telah digunakan sebagai sinonim untuk ketidakmampuan atau sebagai referensi untuk pembatasan yang diberlakukan secara hukum atas hak dan kekuasaan. Jika menurut (WHO, 2011) disabilitas merupakan istilah yang memayungi hambatan/ketidakmampuan dalam aktifitas pribadi/kemampuan pribadi dan keikutsertaan dalam hubungan sosial/ kemampuan sosial sebagai akibat dari *impairment*.

Menurut Wasserman (2016) dari berbagai pengalaman, penyandang disabilitas memiliki sangat sedikit peran dalam memberi pertimbangan kebijakan. Padahal peran tersebut sangat penting, misalnya untuk merancang gedung, sistem transit, dan fasilitas publik dan swasta lainnya, dan dalam menetapkan norma perilaku di sekolah dan tempat kerja. Tidaklah cukup untuk memastikan bahwa lebar ambang pintu melebihi lebar kursi roda standar; penting juga untuk mengetahui tentang preferensi penggerak kursi roda sebelum dan sesudah mereka memasuki gedung atau bisa juga memastikan *guiding block* atau garis kuning dapat tersebar di jalan-jalan dan tempat umum. Informasi semacam ini tidak berbeda dengan informasi yang biasa diperoleh dari penyandang disabilitas dalam mendesain fasilitas.

Dengan demikian, aksesibilitas berkaitan dengan jenis kecacatan yang dihadapi oleh setiap individu adalah disabilitas fisik dan disabilitas sensorik di mana para penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh dan penyandang disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indra. Aksesibilitas secara kiasan bukan hanya tentang membuka pintu, tetapi lebih dari itu. Aksesibilitas memungkinkan orang melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana aksesibilitas fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas yang ada di Sidoarjo di mana fasilitas publik merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, ruang terbuka hijau (RTH) lampu penerangan jalan, halte, trotoar, dan jembatan penyebrangan. Fasilitas yang disediakan merupakan sarana yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga harus dipelihara dengan baik. Adanya fasilitas umum memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah dalam menjalankan aktifitas harinya.

Menjadi penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat yang normal memang sangat sulit, karena adanya keterbatasan sarana umum yang sebagian besar di desain untuk

dipergunakan oleh masyarakat normal saja. Hal ini tentu saja mempersulit kaum penyandang disabilitas seperti halnya dalam kebutuhan mobilisasi karena terbatasnya sarana prasarana pada fasilitas umum untuk masyarakat penyandang disabilitas. Sedangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas itu sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, karena sejatinya masyarakat penyandang disabilitas ini sama seperti orang normal yang juga memiliki hak nya dalam pemenuhan fasilitas umum dimana mereka juga membutuhkan mobilisasi untuk menjalankan aktivitas mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diberikan kemudahan yang disediakan oleh negara guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan di mana hal tersebut merupakan hak bagi penyandang disabilitas. Salah satu pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Aksesibilitas merupakan sesuatu yang penting bagi penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan dengan mandiri sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dalam berinteraksi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan produktif yang dilakukannya.

Menurut Wahyuni, Afistha, and Nawangsari (2020) berpendapat bahwa pelaksanaan pelayanan publik pada prinsipnya ditujukan kepada manusia. Sudah menjadi kodratnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Dengan adanya aksesibilitas yang baik akan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan mobilitas terutama dalam pelayanan publik berupa fasilitas umum dalam mempermudah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta berpengaruh pada kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri. Aksesibilitas pada setiap fasilitas umum seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), transportasi umum, halte, trotoar, dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Menurut Buana and Rudy (2019) aksesibilitas yang terdapat pada setiap gedung pelayanan publik, transportasi dan jalan umum menunjukkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas atau difabel dan menjauhkan difabel dari diskriminasi sosial. Aksesibilitas pada bangunan gedung dapat memberikan keselamatan, kemudahan, kegunaan serta kemandirian bagi masyarakat penyandang disabilitas atau difabel.

Aksesibilitas Untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat payung hukum mengenai penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo, yang menunjukkan masih lemahnya regulasi terkait penerapan kebijakan ini. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik. Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini meliputi aksesibilitas pada bangunan, aksesibilitas pada lingkungan, aksesibilitas pada transportasi. Berikut diuraikan aksesibilitas untuk disabilitas di Kabupaten Sidoarjo.

Aksesibilitas pada Bangunan

Instansi pemerintahan sudah menerapkan fasilitas yang ramah disabilitas. Misalnya, di kelurahan maupun dinas-dinas sudah terdapat *ramp* khusus pengguna kursi roda. Jalur khusus (*ramp*) di Kabupaten Sidoarjo baik pada halte, terminal, ataupun trotoar masih terlalu tinggi dan curam untuk dilalui oleh penyandang disabilitas. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Jakarta, tempat-tempat umum sudah dilengkapi dengan garis kuning penunjuk jalan (*guiding block*) yang menjadi penunjuk arah, sehingga penyandang tuna netra dapat melakukan aktivitasnya. Namun, di Kabupaten Sidoarjo sendiri tidak terdapat garis kuning penunjuk jalan (*guiding block*) bagi penyandang tuna netra, ini sangat menyulitkan mereka

sehingga mereka enggan untuk bepergian dengan alasan kurangnya akses tersebut. Ini juga menjadi salah satu alasan penting yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak ditemukan di tempat-tempat umum. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) juga belum ramah terhadap penyandang disabilitas, penyandang disabilitas kesulitan dikarenakan banyaknya tangga. Untuk di rumah sakit atau puskesmas sudah disediakan pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas maupun lansia.

Aksesibilitas pada Lingkungan

Pada ruang terbuka sendiri seperti alun-alun, dianggap masih belum ramah terhadap disabilitas. Trotoar yang ada di alun-alun tidak aksesibel dikarenakan tidak dilengkapi *ramp* untuk memudahkan pengguna kursi roda. Juga tidak adanya *guiding block* bagi tuna netra. Toilet umum khusus untuk penyandang disabilitas juga masih belum tersedia. Hal tersebut tentunya membuat penyandang disabilitas kesulitan melakukan mobilitas mandiri ketika berada di ruang terbuka seperti alun-alun dan taman yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kesulitan tersebut tentunya harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk lebih tanggap dan peduli terhadap teman-teman disabilitas khususnya di daerah Kabupaten Sidoarjo.

Masih kurangnya fasilitas publik yang ramah disabilitas di Kabupaten Sidoarjo juga diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menurut Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo, sudah ada beberapa trotoar yang sudah menunjang kebutuhan ramah disabilitas seperti adanya *guiding block*, namun jumlahnya masih sedikit dan masih banyak trotoar di Kabupaten Sidoarjo yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Kurangnya fasilitas publik yang ramah disabilitas disebabkan karena kebutuhan material yang harus disesuaikan (Republikajatim.com, 2021).

Aksesibilitas pada Transportasi

Transportasi sendiri juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal mobilisasi. Namun, bagi penyandang disabilitas, terutama pada pengguna kursi roda terdapat beberapa kendala ketika akan menggunakan transportasi umum. Hal itu dikarenakan masih belum adanya kursi khusus bagi penyandang disabilitas di transportasi umum yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Hal itu tentu saja akan membatasi mobilitas mereka dikarenakan masih kurangnya fasilitas dalam hal ini transportasi yang memadai bagi pengguna kursi roda. Selain itu fasilitas umum lainnya seperti halte juga dinilai kurang ramah terhadap penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda. Dalam kasus halte, beberapa halte di Kabupaten Sidoarjo dinilai juga kurang ramah bagi pengguna kursi roda. Hal itu dikarenakan struktur bangunan yang berbentuk segitiga dengan kemiringan jalur bagi pengguna kursi roda lebih dari 30 derajat. Tentunya hal tersebut membuat pengguna kursi roda menjadi kesulitan dalam menaiki halte dikarenakan tingkat kemiringan yang terlalu curam.

Kurangnya aksesibilitas pada transportasi ini menjadikan penyandang disabilitas menjadi enggan bepergian sendiri dari rumah jika tidak mempunyai kendaraan pribadi. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 242 menyebutkan bahwa: a) Pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus dibidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. b) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan peraturan pemerintah.

Penerapan Prinsip *Human Governance* dan Penyandang Disabilitas di Sidoarjo

Dalam mewujudkan aksesibilitas yang nyaman bagi penyandang disabilitas, maka perlu diupayakan pelaksanaan prinsip *human governance*. Menurut Mario Baggini dalam Thoha (2008), *human governance* bertujuan agar dalam proses administrasi publik, dapat menghargai serta individu sebagai subjek dalam mewujudkan keberhasilan suatu tata pemerintahan. Begitupun menurut Salleh dan Ahmad (2010), *human governance* memandang aksiologi yang meliputi ciri-ciri nilai, agama, sistem kepercayaan, budaya, dan etika untuk menumbuhkan budaya yang berlandaskan kepercayaan dimana manusia dalam organisasi dipandang sebagai jiwa organisasi. Oleh karena itu, *human governance* ketika diaktualisasikan kedalam kebijakan pemerintah untuk menyediakan aksesibilitas para penyandang disabilitas, memungkinkan munculnya nilai-nilai etika dan perilaku moral yang tinggi. Prinsip-prinsip *human governance* juga telah diterapkan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Berikut penerapan prinsip-prinsip *human governance* yang diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.

Adanya Akuntabilitas Sosial

Prinsip ini sebagai wujud pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh administrasi publik yang tidak bertentangan hak dan kesepakatan oleh warga negara untuk mewujudkan kesejahteraannya. Malena, Forster, dan Singh (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas sosial merupakan pendekatan dalam membangun pertanggungjawaban yang bertumpu pada partisipasi warga negara secara langsung maupun tidak langsung. Begitupun (Fox, 2015) menyebutkan akuntabilitas sosial mencakup: pemantauan dan pengawasan warga negara atas kinerja sektor publik dan/ atau swasta, sistem akses/ diseminasi informasi publik yang berpusat pada pengguna, mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan publik, serta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya aktual, seperti penganggaran partisipatif.

Nilai akuntabilitas sosial yang terlihat adalah apakah fasilitas publik di Kabupaten Sidoarjo sudah ramah terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan observasi dan wawancara yang kami lakukan dengan ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Kabupaten Sidoarjo fasilitas publik di Sidoarjo dianggap kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari ruang terbuka hijau seperti alun-alun masih kurang ramah karena tidak adanya jalan yang nyaman bagi pengguna kursi roda lantaran masih belum ada jalur khusus bagi penggunaan kursi roda serta masih banyaknya tangga yang membuat aksesibilitas pengguna kursi roda menjadi terbatas.

Trotoar masih dianggap terlalu tinggi dan curam sehingga bagi pengguna kursi roda merasa kesulitan dalam melakukan mobilitas mandiri. Selain itu trotoar yang tersedia di Kabupaten Sidoarjo dinilai kurang ramah bagi tuna netra. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya *guiding block* yang menyebabkan penyandang tuna netra kesulitan jika ingin pergi keluar rumah atau melakukan mobilitas secara mandiri di tempat atau fasilitas umum di Kabupaten Sidoarjo.

Taman-taman di Kabupaten Sidoarjo juga dinilai belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Seperti taman Taman Tanjung Puri dan Taman Abhirama. Ruang Terbuka Hijau (RTH). Seperti di Taman Abirama dinilai masih kurang ramah terhadap penyandang disabilitas dikarenakan masih belum ada jalur khusus untuk mengguna kursi roda dan belum adanya *guiding block* bagi tuna netra. Hal ini menyebabkan terbatasnya mobilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Taman Tanjung Puri juga dinilai masih kurang ramah terhadap penyandang disabilitas dikarenakan masih belum ada jalur khusus untuk mengguna kursi roda dan belum adanya *guiding block* bagi tuna netra. Hal ini menyebabkan terbatasnya mobilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo.

Perlu adanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan pada fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Pelayan dalam hal ini fasilitas

umum dinilai masih kurang maksimal dikarenakan belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas untuk kesejahteraan mereka. Hal itu tentunya akan membuat mobilitas bagi penyandang disabilitas menjadi terbatas dikarenakan kurangnya fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo.

Pendidikan bagi Warga Negara

Prinsip ini sebagai proses pembelajaran melalui pendidikan, pelatihan, pemberian informasi, kreativitas, rasa tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dalam mengembangkan potensi meliputi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan pendidikan formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Menurut ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia cabang Sidoarjo, rata-rata penyandang disabilitas masih minim akan pendidikan formal. Masih banyak penyandang disabilitas yang tidak melanjutkan pendidikannya. Salah satu alasannya juga keterbatasan akses di sekolah maupun universitas. Tentunya hal itu akan membuat penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan pendidikan dikarenakan aksesibilitas yang masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Bahkan di sekolah yang dikhususkan kepada penyandang disabilitas seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) dinilai juga masih belum ramah dalam hal fasilitas terhadap penyandang disabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan and Setyowati (2020) juga menemukan bahwa terdapat beberapa hambatan pada program pendidikan inklusif di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sidoarjo yaitu, SMA Negeri 4 Sidoarjo. Dimana sarana dan prasarana yang kurang memadai sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang hak pendidikan penyandang disabilitas yang kurang terakomodasi dalam infrastruktur sarana dan prasarana. Kurang memadainya sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut dikarenakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak mendapat penambahan seiring ditunjuknya SMA Negeri 4 Sidoarjo sebagai sekolah inklusi.

Selain perlunya pendidikan, pelatihan juga diperlukan dalam rangka pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Widodo (2015) menyatakan bahwa pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian secara sistematis sehingga dapat memiliki kinerja yang baik di bidangnya. Beberapa kali Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah mengadakan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas agar bisa mengembangkan usahanya. Namun, sudah beberapa tahun ini belum ada pelatihan lagi.

Kesamaan dan Kebebasan

Semua manusia mempunyai hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan dalam proses administrasi publik. Dalam pelaksanaan *human governance*, kesamaan dan kebebasan bagi semua *stakeholder* harus diwujudkan baik sebagai pelaksana maupun sebagai sasaran. Kesamaan hak merupakan pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi yang ditunjukkan dari sikap perilaku pemberian fasilitas kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Kebebasan merupakan kondisi di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai keinginannya. Namun, di Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi prinsip ini masih belum terwujud. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya pemenuhan dan kebebasan mendapatkan aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sehingga membuat

beberapa masyarakat penyandang disabilitas kesulitan untuk menjalankan proses pelayanan publik. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat penyandang disabilitas adalah transportasi yang masih kurang ramah terhadap mereka sehingga membuat mereka menjadi enggan untuk melakukan kegiatan di luar rumah.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas supaya bisa memiliki kesetaraan dalam memperoleh haknya dengan orang normal umumnya juga bisa berupa hak memperoleh pekerjaan yang layak. Berdasarkan wawancara dengan ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Sidoarjo, terungkap bahwa di Kabupaten Sidoarjo, peluang penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak masih sangat kurang. Namun, penyandang disabilitas tuna rungu lebih memiliki peluang dari tuna daksa terutama untuk bekerja di pabrik. Hal ini dikarenakan perusahaan atau pabrik masih terkendala dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuna daksa. Sehingga banyak penyandang disabilitas yang bekerja lepas seperti bekerja di bengkel, servis *handphone*, dan lain sebagainya

Berdasarkan pendapat tersebut tentunya dalam hal memperoleh pekerjaan penyandang disabilitas mengalami kesulitan. Hal itu dikarenakan banyak perusahaan masih terkendala dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Maka dari itu banyak penyandang disabilitas yang lebih memilih untuk memulai berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Partisipasi

Menurut Rodliyah (2013) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi dalam kelompok sehingga dapat dimanfaatkan sebagai motivasi dalam mencapai tujuan. Isbandi dalam Romi Aqmal (2020), juga menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah, pemilihan dan pengambilan keputusan serta alternatif solusi dari masalah, pelaksanaan dalam mengatasi masalah dan keterlibatan dalam pengevaluasian. Dalam hal ini, masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo tidak dilibatkan pembahasan kebijakan fasilitas publik. Dalam acara pertemuan penyandang disabilitas dengan pemerinatah Kabupaten Sidoarjo pun hanya sekedar tanya jawab saja dan untuk realisasinya belum terlihat sama sekali. Bahkan untuk regulasi sebagai payung hukum di Kabupaten Sidoarjo belum ada yang mengarah fokus kepada penyandang disabilitas terutama pada aksesibilitasnya.

Penyandang disabilitas tentunya memiliki hak dalam berpolitik juga dalam pembangunan daerahnya. Dalam hal partisipasi politik, penyandang disabilitas memiliki hak pilih yang sama dan dijamin oleh aturan perundang-undangan. Fasilitas dalam pemilu untuk disabilitas juga sudah lumayan baik dan sudah sering dilakukan sosialisasi mengenai tata cara memilih untuk disabilitas serta melawan politik uang dalam pilkada maupun pemilu terutama pada penyandang tuna netra. Sedangkan partisipasi penyandang disabilitas dalam hal pembangunan misalnya melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) ini terlihat masih minim sekali partisipasi mereka dalam memberikan usulan pembangunan yang disampaikan secara langsung melalui Forum Musrenbang.

Meskipun masih minim partisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) organisasi penyandang terus mencoba melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Audiensi yang dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas yang terdiri dari Yayasan Ananda Mutiara Indonesia, Persatuan Tuna Netra Indonesia Cabang Sidoarjo, Perhimpunan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo dan Yayasan AURICA yang tergabung dalam Koalisi Komunitas Penyandang Disabilitas Sidoarjo berhasil mendapat dukungan dari DPRD Sidoarjo. Dukungan yang dimaksud adalah dalam pembuatan Peraturan

Daerah tentang disabilitas. Dengan adanya Peraturan Daerah mengenai disabilitas dapat menjadi payung hukum pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membuat kebijakan mengenai disabilitas (Republikajatim.com, 2021).

Sustainabilitas (Keberlanjutan)

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Pada semestinya, aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas nantinya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, ternyata kurangnya perhatian pemerintah terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini menghambat kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas tersebut.

Kinerja Administrasi Pemerintah yang Adaptif

Kinerja Administrasi pemerintah yang adaptif merupakan prinsip yang memiliki tujuan untuk menjamin pencapaian tujuan program dalam waktu yang telah ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan pemenuhan standart layanan minimal. Aksesibilitas dalam dalam hal ini fasilitas umum di Kabupaten Sidoarjo dinilai masih belum ramah terhadap disabilitas. Hal ini dikarenakan masih belum adanya peraturan di tingkat daerah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo belum ada yang mengatur mengenai aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini tentunya sangat tidak sejalan dengan sudah adanya peraturan mengenai aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas ditingkat nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

Reliabilitas (Kehandalan)

Reliabilitas merupakan alat ukur dalam menilai keberhasilan dalam pelayanan yang diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas. Prinsip ini mengacu pada hubungan yang seimbang antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai masih kurang berhasil dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat disabilitas karena fasilitas umum yang diberikan sangat kurang bagi masyarakat penyandang disabilitas tersebut. Masih banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH), Trotoar, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), serta fasilitas-fasilitas umum yang lain masih kurang ramah disabilitas. Sehingga masyarakat penyandang disabilitas pun merasa enggan untuk bepergian dengan alasan kurangnya akses tersebut.

Dalam Republikajatim.com (2021) dikemukakan bahwa meskipun dalam pelayanan terhadap disabilitas masih kurang dalam hal pelaksanaannya. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo mendukung pembuatan Peraturan Daerah mengenai disabilitas. DPRD sendiri telah menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk menampung aspirasi dari penyandang disabilitas tentang pembentukan Peraturan Daerah mengenai disabilitas. Hal itu dilakukan supaya hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan dalam pelayanan dan penggunaan fasilitas publik merupakan tanggung jawab negara. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Buana and Rudy (2019) bahwa negara memiliki peran penting dalam memberikan keselamatan, kemudahan, untuk menunjang aktivitas penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terkait dengan persoalan *human governance* dalam konteks ini, Salleh dan Ahmad (2010), juga memandang bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik merupakan cara negara untuk memanusiakan manusia, menjunjung keadilan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok disabel yang selama ini menjadi kelompok yang kurang diperhatikan.

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip *human governance* mulai diterapkan oleh Kabupaten Sidoarjo terhadap penyandang disabilitas. Penerapan *human governance* tersebut terlihat pada tujuh prinsip yaitu; (a) akuntabilitas sosial; (b) pendidikan bagi warga negara; (c) kesamaan dan kebebasan; (d) partisipasi; (e) sustainabilitas (keberlanjutan); (f) kinerja administrasi pemerintah yang adaptif; (g) reabilitas (keandalan). Dari tujuh prinsip tersebut terdapat prinsip yang telah terpenuhi secara maksimal, namun masih ada yang belum terpenuhi secara maksimal. Prinsip yang terpenuhi adalah prinsip partisipasi dan reabilitas (keandalan). Sementara lima prinsip lainnya masih belum dijalankan secara maksimal, adalah; (a) akuntabilitas sosial; (b) pendidikan warga negara; (c) kesamaan dan kebebasan; (d) sustainabilitas (keberlanjutan); dan, (f) kinerja pemerintah yang adaptif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah diperlukan dukungan penuh dari pemerintah agar pelaksanaan *human governance* dalam bentuk aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan optimal. Dukungan ini sangat diperlukan agar penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo bisa menjalankan aktivitas publiknya secara mandiri, sehingga keadilan sosial bagi mereka dapat terwujud.

Rujukan

- Bos, K. (2003). On the subjective quality of social justice: The role of affect as information in the psychology of justice judgments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85, 482–498.
- Buana, I. K. S., & Rudy, D. G. (2019). Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Bagi Difabel dalam Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik Pada Perbankan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–14.
- Churc, R. L., & Marston, H. R. (2003). Measuring Accessibility for People with a Disability. *Geographical Analysis*, 35(1), 83–96.
- DSPD UN. (2016). *Disability for Africa*. United States of America.
- Fox, J. A. (2015). Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? *World Development*, 72, 346–361.
- Malena, C., Forster, R., & Singh, J. (2004). Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice. *Social Development Paper*.
- Mayrizka, D. (2015). Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 1–33.
- Republikajatim.com. (2021). Penyandang Disabilitas Wadul Dewan Sidoarjo, Keluhkan Kesetaraan Pelayanan Dan Perbaikan Infrastruktur.
- Rodliyah. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salleh, A., & Ahmad, A. (2010). *Human Governance: Bringing The Meaning Of Integrity In Life Of Professional Accountants*. Malaysia: Malaysia Institute Of Accountant (MIA).
- Setiawan, A. D., & Setyowati, R. N. (2020). Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas di SMA Negeri 4 Sidoarjo (Studi Akses Pendidikan Program Sekolah Inklusi). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Thoha, M. (2008). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wahyuni, E., Afistha, N. M., & Nawangsari, E. R. (2020). Model Peningkatan Pelayanan

- Publik Pada Instansi Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(1), 1–15.
- Wasserman, David, Asch, A., Blustein, J., & Putnam, D. (2016). Disability: Definitions, Models, Experience. *He Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2(21).
- WHO, W. H. O. (2011). *World Report On Disability*. Switzerland.
- Widodo, W. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.